



## **SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19**

### **SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG**

### **PROTOKOL KESEHATAN MEKANISME *TRAVEL BUBBLE* DI KAWASAN BATAM, BINTAN, DENGAN SINGAPURA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

#### **1. Latar Belakang**

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti dinamika situasi persebaran virus SARS-CoV-2 serta upaya pemulihan ekonomi nasional, akan dilakukan pembukaan kembali sektor pariwisata yang produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Bahwa pembukaan kembali sektor pariwisata akan dilaksanakan melalui mekanisme *travel bubble* di kawasan Batam dan Bintan dengan Singapura, maka diperlukan adanya mekanisme pengendalian pelaksanaan *travel bubble* untuk mengantisipasi penyebaran virus SARS-CoV-2.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri Mekanisme *Travel Bubble* di Kawasan Batam, Bintan, dengan Singapura dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap mekanisme *travel bubble* di kawasan Batam dan Bintan dengan Singapura. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan *travel bubble* di kawasan Batam dan Bintan dengan Singapura dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19.

#### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah protokol kesehatan terhadap mekanisme *travel bubble* di kawasan Batam dan Bintan dengan Singapura dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### **4. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia; dan
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

## 5. Pengertian

1. *Travel bubble* adalah sistem koridor perjalanan yang bertujuan untuk membagi orang-orang yang terlibat ke dalam kelompok (*bubble*) yang berbeda dengan memisahkan orang-orang berisiko terpapar COVID-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) dengan masyarakat umum, disertai dengan pembatasan interaksi hanya kepada orang di dalam satu kelompok (*bubble*) yang sama dan penerapan prinsip karantina untuk meminimalisir risiko penyebaran COVID-19.

2. Pelaku Perjalanan Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PPLN adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari luar negeri dengan asal kedatangan dari Singapura dan telah menetap di Singapura selama minimal 14 hari terakhir.
3. Pelaku perjalanan domestik adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota di dalam wilayah Indonesia dengan menggunakan transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyebrangan, dan udara.
4. Pelaku *travel bubble* di kawasan Batam dan Bintan adalah pelaku perjalanan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang akan melaksanakan kegiatan dengan mekanisme *travel bubble* di kawasan Batam dan Bintan.
5. Kawasan *travel bubble* di Batam dan Bintan adalah kawasan tertentu yang terdiri atas area, terminal feri, hotel, dan fasilitas pendukung lainnya untuk pelaksanaan *travel bubble* di wilayah Batam dan Bintan.
6. Petugas kesehatan adalah orang-orang yang terdaftar secara resmi sebagai pihak yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan guna mendukung pelaksanaan *travel bubble*.
7. Tenaga pendukung adalah orang-orang yang secara resmi terdaftar untuk menjalankan tugas dan pekerjaan dalam rangka mendukung pelaksanaan *travel bubble*, antara lain: petugas di pelabuhan, transportasi, hotel, *venue*, dan fasilitas publik lainnya.
8. *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut RT-PCR adalah jenis uji diagnostik yang mendeteksi materi genetik virus yang berasal dari sampel tertentu seperti tes usap nasofaring/orofaring, dengan menggunakan enzim *reverse-transcriptase* dan reaksi *polymerase* berantai.
9. *Rapid test* antigen adalah metode deteksi langsung protein atau antigen virus dengan *lateral flow immunoassay* yang sampelnya berasal dari tes usap nasofaring atau cairan sekresi pernapasan dan oral lainnya.
10. Karantina adalah upaya pemisahan sementara orang yang sehat atau orang yang terpapar COVID-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya gejala dan mencegah kemungkinan penyebaran ke orang sekitar.
11. Karantina terpusat adalah kegiatan karantina bagi PPLN yang terkonsentrasi di satu tempat akomodasi karantina, baik di lokasi karantina milik pemerintah atau hotel.
12. Isolasi adalah upaya pemisahan sementara seseorang yang sakit dan membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang yang terkonfirmasi

COVID-19 berdasarkan hasil diagnostik, dari orang sehat dengan tujuan untuk mengurangi risiko penularan.

13. Asuransi kesehatan adalah bukti kepemilikan jaminan kesehatan kepada tertanggung untuk mengganti setiap biaya penanganan COVID-19 yang meliputi biaya perawatan, pembedahan, dan obat-obatan.
14. Sertifikat vaksin adalah dokumen fisik atau digital sebagai bukti telah diterimanya rangkaian vaksinasi.
15. Transmisi komunitas adalah kondisi penularan tinggi yang terdeteksi antar penduduk dalam satu wilayah yang sumber penularannya bisa berasal dari dalam dan/atau luar wilayah tersebut.
16. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tidak ditemukan gejala klinis.
17. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala ringan adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala seperti demam, batuk, *fatigue*, anoreksia, napas pendek, mialgia, dan gejala tidak spesifik lainnya, tanpa disertai bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia.
18. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala sedang adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, dan napas cepat tanpa disertai tanda pneumonia berat seperti saturasi oksigen di bawah 93% pada udara ruangan.
19. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala berat adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, dan napas cepat, disertai dengan salah satu gejala yakni frekuensi napas di atas 30 kali per menit, distres pernapasan berat, atau saturasi oksigen di bawah 93% pada udara ruangan.
20. Evakuasi medis adalah tindakan mobilisasi dengan standar kegawatdaruratan medis terhadap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan RT-PCR dari suatu area menuju rumah sakit rujukan perawatan.

## 6. Protokol

1. Pelaku *travel bubble* dapat memasuki kawasan *travel bubble* di Batam dan Bintan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Perjalanan melalui pintu masuk (*entry point*) PPLN ke kawasan *travel bubble* di Batam dan Bintan; atau
  - b. Perjalanan domestik melalui jalur udara, darat, atau laut ke kawasan *travel bubble* di Batam dan Bintan.
2. Pintu masuk (*entry point*) WNI/WNA PPLN untuk masuk ke kawasan *travel bubble* di Batam dan Bintan sebagaimana dimaksud pada angka 1.a adalah:
  - a. Terminal Feri Internasional Nongsapura untuk memasuki kawasan *travel bubble* Nongsa Sensation, Batam; dan

- b. Terminal Feri Bandar Bintang Telani untuk memasuki kawasan *travel bubble* Lagoi Bintang Resort, Bintan.
3. Penyelenggara atau pengelola *travel bubble* di Batam dan Bintan wajib membagi kawasan *travel bubble* ke dalam beberapa kelompok zona. berdasarkan:
  - a. Urutan aktivitas dalam paket wisata *travel bubble* di kawasan Batam dan Bintan yang akan dilakukan oleh pelaku sistem *bubble*; dan/atau
  - b. Variasi kelompok *bubble* yang akan berada di dalam satu zona.
4. Pada saat kedatangan di pintu masuk kawasan *travel bubble* di Batam dan Bintan, seluruh pelaku *travel bubble* di kawasan Batam dan Bintan, terkecuali bagi tenaga pendukung, wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
  - a. Telah mengunduh aplikasi PeduliLindungi serta mengisi e-HAC Internasional Indonesia;
  - b. Menunjukkan kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan yang tertulis dalam bahasa Inggris selain dari bahasa negara/wilayah asal kedatangan, serta terverifikasi di website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau e-HAC Internasional Indonesia;
  - c. Menunjukkan hasil negatif pemeriksaan COVID-19 yang sampelnya diambil sebelum keberangkatan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Bagi pelaku *travel bubble* dengan status PPLN, melalui pemeriksaan RT-PCR di negara/wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia; dan
    - ii. Bagi pelaku *travel bubble* dengan status pelaku perjalanan domestik, mengikuti ketentuan dan persyaratan pemeriksaan COVID-19 dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berlaku.
  - d. Menunjukkan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (*booking*) paket wisata *travel bubble* di kawasan Lagoi Bintang Resort atau Nongsa Sensation;
  - e. Bagi pelaku *travel bubble* di kawasan Batam dan Bintan yang berstatus WNA, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - i. Menunjukkan visa kunjungan atau izin masuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan, terkecuali bagi pelaku perjalanan WNA Singapura; dan
    - ii. Menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggung jawaban minimal 20.000 SGD yang mencakup pembiayaan

penanganan COVID-19 dan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan.

- f. Menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk kawasan *travel bubble* di Batam dan Bintan;
  - g. Setelah pengambilan sampel RT-PCR saat kedatangan, pelaku *travel bubble* melanjutkan dengan:
    - i. Pemeriksaan dokumen keimigrasian dan dokumen bea cukai;
    - ii. Pengambilan bagasi dan desinfeksi bagasi;
    - iii. Penjemputan dan pengantaran langsung ke lokasi tujuan sesuai dengan kelompok *bubble* yang ditetapkan oleh penyelenggara atau pengelola kawasan *travel bubble*;
    - iv. Mengikuti mekanisme dan protokol kesehatan jalur khusus *travel bubble* yang telah ditetapkan oleh penyelenggara atau pengelola *travel bubble* pada saat kedatangan di kawasan *travel bubble* di Batam dan Bintan; dan
    - v. Menunggu hasil pemeriksaan RT-PCR di tempat akomodasi penginapan atau hotel.
  - h. Dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f menunjukkan hasil negatif, maka pelaku *travel bubble* melanjutkan dengan menjalani karantina dengan mekanisme *travel bubble* di kawasan Batam dan Bintan.
  - i. Dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f menunjukkan hasil positif, maka ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Bagi kasus positif COVID-19 tanpa gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di tempat akomodasi isolasi yang terpisah dari kawasan *travel bubble*;
    - ii. Bagi kasus positif COVID-19 dengan gejala sedang atau gejala berat, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan; dan
    - iii. Seluruh biaya isolasi/perawatan bagi WNI ditanggung pemerintah, sedangkan bagi WNA ditanggung secara mandiri.
5. Ketentuan mengenai syarat vaksinasi, pemeriksaan RT-PCR, dan karantina sebagaimana dimaksud pada angka 4 akan mengikuti dan menyesuaikan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang berlaku.
6. Selama berada dalam kawasan *travel bubble* di Batam dan Bintan, seluruh pelaku *travel bubble*, terkecuali tenaga pendukung, wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:

- a. Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua;
  - b. Hanya diperkenankan untuk melakukan interaksi dengan orang yang berada dalam satu kelompok *bubble*;
  - c. Hanya diperkenankan untuk melakukan kegiatan di zona yang telah ditentukan pada setiap fasilitas atau sarana prasarana dalam kawasan *travel bubble* di Batam dan Bintan sesuai dengan rencana perjalanan (*itinerary*) yang ditetapkan;
  - d. Menjalani pemeriksaan *rapid test* antigen sebelum memasuki kawasan *travel bubble* di Batam dan Bintan;
  - e. Diperkenankan untuk masuk ke kawasan *travel bubble* di Batam dan Bintan setelah mendapatkan hasil negatif pemeriksaan *rapid test* antigen sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
  - f. Menjalani pemeriksaan *rapid test* antigen secara rutin setiap hari dan/atau pemeriksaan RT-PCR rutin maksimal setiap 3 (tiga) hari sekali serta menunjukkan hasil negatif selama berada dalam kawasan *travel bubble* di Batam dan Bintan;
  - g. Melaporkan kepada petugas kesehatan dalam kawasan *travel bubble* ketika mengalami gejala yang berkaitan dengan COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan COVID-19 dengan pemeriksaan RT-PCR; dan
  - h. Mematuhi mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi dan karantina di Indonesia apabila ditemukan kasus positif COVID-19 pada kawasan *travel bubble* terkait.
7. Tenaga pendukung dalam kawasan *travel bubble* di Batam dan Bintan wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
- a. Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua;
  - b. Dalam hal terhadap tenaga pendukung dapat diterapkan sistem jadwal jaga (*shift*), maka diwajibkan untuk:
    - i. Bekerja dengan sistem jadwal jaga (*shift*) selama minimal 3 hari dan maksimal 14 hari serta tinggal menginap di kawasan *travel bubble* selama jadwal jaga (*shift*) berlangsung;
    - ii. Menunjukkan hasil negatif melalui pemeriksaan RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum memulai jadwal jaga (*shift*) kerjanya;
    - iii. Menjalani pemeriksaan RT-PCR sebelum memasuki kawasan *travel bubble*;
    - iv. Melakukan pemeriksaan RT-PCR untuk menyelesaikan jadwal jaga (*shift*) kerjanya dengan ketentuan sebagai berikut:
      - 1) Pada hari ke-3 jadwal jaga (*shift*) bagi tenaga pendukung dengan durasi jadwal jaga (*shift*) selama 3 hari; atau

- 2) Satu hari sebelum jadwal jaga (*shift*) berakhir bagi tenaga pendukung dengan durasi jadwal jaga (*shift*) selama 4 hingga 14 hari.
      - v. Diperkenankan untuk pulang atau keluar dari kawasan *travel bubble* setelah mendapatkan hasil negatif pemeriksaan RT-PCR sebagaimana dimaksud dalam huruf b.iv.
    - c. Dalam hal terhadap tenaga pendukung tidak dapat diterapkan sistem jadwal jaga (*shift*), maka diwajibkan untuk:
      - i. Menjalani pemeriksaan *rapid test* antigen setiap memasuki kawasan *travel bubble*; dan
      - ii. Menjalani pemeriksaan RT-PCR maksimal 3 (tiga) hari sekali selama berada di kawasan *travel bubble*.
    - d. Melaporkan kepada petugas kesehatan dalam kawasan *travel bubble* ketika mengalami gejala yang berkaitan dengan COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan COVID-19 dengan pemeriksaan RT-PCR; dan
    - e. Mematuhi mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi dan karantina di Indonesia apabila ditemukan kasus positif COVID-19 pada kawasan *travel bubble* terkait.
  8. Mekanisme pelacakan kontak erat, isolasi, dan perawatan apabila ditemukan pelaku mekanisme *travel bubble* di Batam dan Bintan yang positif COVID-19 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Bagi kasus positif COVID-19 tanpa gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di tempat akomodasi isolasi yang terpisah dari kawasan *travel bubble*;
    - b. Bagi kasus positif COVID-19 dengan gejala sedang atau gejala berat, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan;
    - c. Biaya isolasi/perawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b bagi WNA dibebankan secara mandiri, sedangkan bagi WNI ditanggung pemerintah;
    - d. Menjalankan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit rujukan tujuan; dan
    - e. Penelusuran kontak erat dilakukan terhadap seluruh peserta di dalam kelompok (*bubble*) yang sama dengan kasus positif COVID-19 tersebut berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat.
  9. Seluruh pelaku *travel bubble* di Batam dan Bintan selama berada di kawasan *travel bubble* wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagai berikut:
    - a. Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu;
    - b. Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;

- c. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
  - d. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; dan
  - e. Menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan *Bluepass* selama melakukan aktivitas di kawasan *travel bubble*.
10. Setelah menyelesaikan rangkaian perjalanan wisata *travel bubble* di kawasan Batam dan Bintan, pelaku *travel bubble* wajib untuk mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
- a. Menjalani pemeriksaan RT-PCR sebagai *exit test* untuk menyelesaikan masa karantina atau rangkaian perjalanan wisata *travel bubble* di kawasan Batam dan Bintan;
  - b. Diperkenankan untuk melakukan aktivitas di luar kawasan *travel bubble* setelah mendapatkan hasil negatif RT-PCR sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. Mematuhi protokol kesehatan dan persyaratan pelaku perjalanan luar negeri di negara/wilayah tujuan; dan/atau
  - d. Mematuhi protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan domestik di daerah/wilayah tujuan.
11. Dalam hal pelaku perjalanan bukan pelaku *travel bubble* hendak melakukan perjalanan transit melalui terminal feri sebagaimana dimaksud pada angka 2, pelaku perjalanan wajib mengikuti persyaratan pemeriksaan COVID-19 saat kedatangan di pintu masuk kawasan *travel bubble* Batam dan Bintan sebagaimana dimaksud pada angka 4.f.
12. Tempat akomodasi karantina termasuk hotel yang digunakan dalam mekanisme *travel bubble* di Batam dan Bintan wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan usulan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan (*cleanliness*), kesehatan (*health*), keamanan (*safety*), dan kelestarian lingkungan (*environment sustainability*)-(CHSE) dan Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Kepulauan Riau atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikasi protokol kesehatan COVID-19.
13. Fasilitas atau sarana prasarana yang digunakan di kawasan *travel bubble* di Batam dan Bintan harus memenuhi ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
- a. Membuat media komunikasi, informasi, dan edukasi serta melakukan sosialisasi secara masif terkait penerapan protokol kesehatan;
  - b. Memiliki fasilitas atau sarana prasarana pendukung yang dapat digunakan secara terpisah antar setiap kelompok *bubble*;

- c. Memiliki tenaga pendukung yang seminimalnya mencakup beberapa hal berikut:
  - 1) Tenaga operasional pengamanan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - 2) Tenaga petugas kesehatan seminimalnya dokter dan perawat; dan
  - 3) Tenaga penunjang pelaksanaan protokol kesehatan seminimalnya tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan juru masak.
- d. Memiliki sistem pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan seperti kamera TV;
- e. Memiliki kamar penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Memiliki jendela atau ventilasi yang cukup;
  - 2) Memiliki pencahayaan yang memadai;
  - 3) Memiliki tempat sampah yang tertutup dan plastik untuk sampah infeksius;
  - 4) Memiliki alas kamar yang mudah untuk dibersihkan; dan
  - 5) Memiliki kamar mandi pada setiap kamar.
- f. Memiliki kamar penginapan yang dapat digunakan untuk lebih dari satu orang atau keluarga dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- g. Memiliki area yang berfungsi untuk pengambilan spesimen dan observasi kesehatan dilengkapi seminimalnya dengan alat pengukur suhu tubuh, stetoskop, tensimeter, oximeter, obat-obatan, dan peralatan medis dasar lainnya;
- h. Memiliki area yang berfungsi sebagai titik pengantaran dan penjemputan, area registrasi, area dekontaminasi, area untuk aktivitas luar ruangan (*outdoor*), area pengambilan atau pemeriksaan spesimen, serta tempat pemeriksaan kesehatan;
- i. Memiliki ruangan karantina dan isolasi yang terpisah dari kawasan *travel bubble* sebagai area untuk pelaksanaan karantina dan isolasi bagi PPLN mekanisme *travel bubble* maupun petugas dan karyawan di fasilitas atau sarana prasarana dalam kawasan *travel bubble*;
- j. Memiliki ruang istirahat khusus bagi tenaga pendukung yang terlibat langsung dalam pemantauan, pengawasan, dan pelaksanaan protokol kesehatan;
- k. Memiliki sarana pembuangan sampah yang memenuhi standar sanitasi lingkungan seminimalnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - i. Tersedia pemilahan antara sampah organik dan anorganik;
  - ii. Tersedia dalam jumlah yang cukup; dan
  - iii. Tersedia tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- l. Memiliki peralatan dan bahan desinfektan; dan

- m. Memiliki ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD).
- 14. Setiap operator moda transportasi di pintu masuk (entry point) PPLN diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
- 15. KKP pada pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri memfasilitasi WNI/WNA pelaku perjalanan mekanisme travel bubble di Batam dan Bintan yang membutuhkan pelayanan medis darurat saat kedatangan di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan mekanisme travel bubble di Batam dan Bintan menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17. Instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada angka 16 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

## **7. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi**

1. Penyelenggara atau pengelola dalam kawasan *travel bubble* Batam dan Bintan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau wajib membentuk Satuan Tugas Kawasan *Bubble* yang menjalankan fungsi pencegahan, penanganan kesehatan, pembinaan, dan pendukung sebagai upaya untuk melakukan pengendalian terhadap penerapan protokol kesehatan di kawasan *travel bubble*.
2. Pemantauan dan evaluasi kinerja Satuan Tugas Kawasan *Bubble* dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait yang membidangi sektor pariwisata.
3. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah di wilayah Kepulauan Riau bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, TNI, dan POLRI melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan terhadap fasilitas publik di luar kawasan *travel bubble* di Batam dan Bintan yang telah ditetapkan.
4. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau menerapkan aktivitas dalam kawasan *travel bubble* atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dibantu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pelabuhan Laut c.q. KKP Pelabuhan Laut Internasional melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di pelabuhan laut pintu masuk dan kawasan *travel bubble* di lapangan selama masa pandemi COVID-19 ini.
6. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 8. Penutup

1. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri Mekanisme *Travel Bubble* di Kawasan Batam, Bintan dengan Singapura dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Maret 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan  
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas  
Penanganan COVID-19,



**Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.**

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.